

PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DESA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KECAMATAN BANCAK KABUPATEN SEMARANG

(Process of Developing Village Financial Statements for Village Head and Village Equipment in Bancak District, Semarang Regency)

Dyah Palupiningtyas¹, Hani Krisnawati²

¹ STIEPARI Semarang

² ITB Semarang

Email: upik.palupi3@gmail.com

Article History:

Received: Juni

Revised: Juli

Accepted: Agustus

Keywords: *Village financial reports, Accounting, Village Funds.*

Abstract: *Community service activities that have been carried out by STIEPARI Semarang in collaboration with the Bancak District Government, Semarang Regency with the target of village officials are in the form of lectures with visual media. With this form of activity, it is more about providing knowledge and information to participants.*

The success of this activity is measured by the enthusiasm of the participants during the training. In this activity a lot of interaction in question and answer from participants and presenters. Participants felt happy with this activity. This is because so far there has never been any activity from the academic community that has entered the Bancak District, Semarang Regency, so that participants gain understanding and knowledge about the preparation of village fund financial reports. The follow-up of this activity is that the participants want in the future there will be assistance activities in preparing village fund financial reports.

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh STIEPARI Semarang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan sasaran perangkat desa adalah bentuk ceramah dengan media visual. Dengan bentuk kegiatan ini, lebih bersifat memberikan pengetahuan dan informasi kepada peserta.

Keberhasilan kegiatan ini diukur dari antusiasme peserta selama pelatihan. Dalam kegiatan ini banyak interaksi dalam tanya jawab dari peserta dan pematari. Peserta merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Hal ini dikarenakan selama ini belum pernah ada kegiatan dari civitas

akademik yang masuk di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, sehingga peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan dana desa. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah peserta ingin kedepannya ada kegiatan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan dana desa.

Kata Kunci: Laporan keuangan Desa, Akuntansi, Dana Desa.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Keuangan menyebutkan Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Desa merupakan level pemerintahan ditingkat paling bawah yang memiliki kemandirian dalam penyusunan otonomi desa. Kemandirian desa seharusnya sesuai dengan apa yang diharapkan Pemerintah sehingga dapat menunjang otonomi yang ada pada tingkat Kabupaten / Kota. Pemerintah Kabupaten / Kota mempunyai wilayah yang sangat luas, sehingga pemerintah desa dianggap mampu melihat kebutuhan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di desa. Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah menitik beratkan pada pembanguan ekonomi desa yang yang terletak pada dana desa. Dana desa sebagai roda pembanguan ekonomi desa.

Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Penggunaan dana desa dituangkan dalam laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas laporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan disusunnya laporan keuangan desa diharapkan pengelolaan keuangan desa akan lebih transparan, dan akuntabel sehingga alokasi dana desa yang digunakan di desa dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah serta berdampak langsung kesejahteraan masyarakat.

Dalam proses penyusunan laporan keuangan dana desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, pemerintah desa, dihadapkan pada berbagai macam latar belakang masalah, mulai dari

tingkat Pendidikan yang masih rendah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang laporan keuangan serta berbagai masalah lain. Sehingga pemerintah desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang kurang memahami tentang laporan keuangan dana desa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diuraikan permasalahan adalah bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dana desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang?

METODE PELAKSANAAN

Bentuk pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen STIEPARI Semarang dalam rangka meningkatkan wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan dana desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang menggunakan ceramah, power point dengan media visual dan tanya jawab. Dengan metode kombinasi ini, diharapkan peserta dapat memahami bagaimana proses penyusunan laporan keuangan dana desa.

Melalui metode ini diharapkan dosen STIEPARI Semarang sebagai penyuluh dapat memberikan materi dengan runtut, sehingga peserta dari pemerintah desa Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, dapat memahami bagaimana Menyusun laporan keuangan dana desa dengan baik dan benar. Waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat pada Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang berlangsung selama satu hari.

Pada metode ini, materi yang disampaikan adalah mengenai proses penyusunan laporan keuangan dana desa. Perangkat Desa yang ada di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang memiliki berbagai latar belakang, sehingga terjadi perbedaan pengetahuan dan pola pikir tentang penyusunan laporan keuangan dana desa. Pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa ini sangat penting bagi perangkat desa yang ada di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Karena dapat membantu perangkat desa dalam Menyusun laporan keuangan dana desa.

Sasaran dalam pengabdian kepada masyarakat adalah perangkat desa dari berbagai desa di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang. Adapun jumlah peserta terdiri dari 10 orang yang berasal dari 9 desa yang ada di Kecamatan Bancak Semarang dan 1 orang dari Kecamatan Bancak. 10 desa tersebut ialah Desa Bancak, Desa Wonokerto, Desa Jlumpang, Desa Bantal, Desa Rejosari, Desa Plumutan, Desa Lembu, Desa Pucung, dan Desa Boto.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Peserta pelatihan penyusunan laporan keuangan dana desa adalah perangkat desa yang dikirim dari masing-masing desa di Kecamatan Bancak. Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang secara geografis terletak di perbatasan Kabupaten Semarang dan Kabupatebn Boyolali. Adapun batas wilayah utara : Kecamatan Bringin dan Kabupaten Boyolali. Sebelah timur Kecamatan Kabupaten Boyolali, Sebelah selatan Kecamatan Bringin dan Kecamatan Pabean. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di ruang pertemuan di Kecamatan Bancak. Para peserta adalah perangkat desa (Kepala Desa dan Bendahara Desa) yang secara langsung menangani dan bertanggungjawab dalam penyusunan laporan keuangan dana desa. Para peserta kurang memahami tentang penyusunan laporan keuangan, hal ini dikarenakan rata-rata pendidikan para peserta masih rendah dan belum adanya pengetahuan tentang laporan keuangan. Program ini memberikan pelatihan kepada peserta cara penyusunan laporan keuangan. Para peserta sangat antusias dalam kegiatan ini. Peserta banyak melakukan tanya jawab terkait dengan laporan keuangan dana desa.

Peserta mengusulkan agar adanya pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan dana desa, sehingga laporan yang dibuat sudah sesuai dengan kaidah penyusunan laporan keuangan dana desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh STIEPARI Semarang yang bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang dengan sasaran perangkat desa adalah bentuk ceramah dengan media visual. Dengan bentuk kegiatan ini, lebih bersifat memberikan pengetahuan dan informasi kepada peserta.

Keberhasilan kegiatan ini diukur dari antusiasme peserta selama pelatihan. Dalam kegiatan ini banyak interaksi dalam tanya jawab dari peserta dan pemateri. Peserta merasa senang dengan adanya kegiatan ini. Hal ini dikarenakan selama ini belum pernah ada kegiatan dari civitas akademik yang masuk di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang, sehingga peserta memperoleh pemahaman dan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan dana desa. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah peserta ingin kedepannya ada kegiatan pendampingan dalam menyusun laporan keuangan dana desa.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Desa

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pengabdian masyarakat tentang penyusunan laporan keuangan dana desa, peserta cukup antusias dan senang dengan adanya kegiatan tersebut. Kedepannya diharapkan adanya pendampingan penyusunan laporan keuangan dana desa yang mendampingi penyusunan laporan keuangan dana desa di setiap desa yang ada di Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa